

Pergeseran Konsep Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Riawan Tjandra ✉

Advokat

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Mrican Baru No. 28, Daerah Istimewa Yogyakarta

✉ willyriawan@mail.uajy.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/hw800w44>

Abstrak

Presiden Prabowo mengubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara melalui Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, dimasukkan Pasal 6A yang menyatakan: "Dalam keadaan tertentu, pembentukan kementerian yang terpisah dapat didasarkan pada urusan sub-pemerintahan atau pemecahan urusan pemerintahan sepanjang berkaitan dengan ruang lingkup urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3)." Penyebaran jumlah Kementerian Negara pada tahun 2024 tampaknya berbeda dari pola pembentukan kelembagaan Kementerian Negara pada tiga periode sebelumnya (2009/2010, 2014, dan 2019). Perkembangan kelembagaan Kementerian Negara mencerminkan



@ 2024 [Proceeding APHTN-HAN](#), All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](#).

gerakan sentrifugal dan sentripetal dalam desain pengelolaan urusan pemerintahan/sub-pemerintahan, yang menunjukkan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dinamis dan aktif (*besturende functie*).

Kata Kunci

Presiden Prabowo; Kementrian Negara; Pemerintahan.

I. Pendahuluan

Presiden terpilih Prabowo Subianto segera mengumumkan kabinetnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Prabowo merevisi UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara melalui UU No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2008 disisipkan Pasal 6A sehingga berbunyi Dalam hal tertentu, pembentukan kementerian tersendiri dapat didasarkan pada suburusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Berdasarkan norma Pasal 6A UU No. 61 Tahun 2004 tersebut, Presiden Prabowo menerbitkan Perpres No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara dan Perpres No. 140 Tahun 2024, tentang Organisasi Kementerian Negara. Melalui Perpres No. 139 Tahun 2024 tersebut dibentuk 48 (empat puluh delapan) Kementerian Negara. Pasal 2 Perpres No. 140 Tahun 2024 mengatur bahwa Kementerian Koordinator dan Kementerian terdiri atas: 1.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan; 3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ; 6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; 7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan; 8. Kementerian Sekretariat Negara; 9. Kementerian Dalam Negeri; 10. Kementerian Luar Negeri; 11. Kementerian Pertahanan; 12. Kementerian Agama; 13. Kementerian Hukum; 14. Kementerian Hak Asasi Manusia; 15. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; 16. Kementerian Keuangan; 17. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; 18. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; 19. Kementerian Kebudayaan; 20. Kementerian Kesehatan; 21. Kementerian Sosial; 22. Kementerian Ketenagakerj aan; 23. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 24. Kementerian Perindustrian; 25. Kementerian Perdagangan; 26. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 27 . Kementerian Pekerjaan Umum; 28. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 29. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; 30. Kementerian Transmigrasi; 31. Kementerian Perhubungan; 32. Kementerian Komunikasi dan Digital; 33. Kementerian Pertanian; 34. Kementerian Kehutanan; 35. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional; 37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 38. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 39. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 40. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; 41.Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; 42.Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; 43. Kementerian Koperasi; 44. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 45. Kementerian Pariwisata; 46. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; 47. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 48. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Jika dibandingkan dengan jumlah Kementerian Negara pada era sebelumnya (Era Presiden Jokowi periode kedua), Perpres No. 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019_2024 membentuk 34 (tiga puluh empat) Kementerian Negara, sebagaimana pada Pasal 1 diatur bahwa Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024, terdiri atas: 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 5. Kementerian Sekretariat Negara; 6. Kementerian Dalam Negeri; 7. Kementerian Luar Negeri; 8. Kementerian Pertahanan; 9. Kementerian Agama; 10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 11. Kementerian Keuangan; 12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 13. Kementerian Kesehatan; 14. Kementerian Sosial; 15. Kementerian Ketenagakerjaan; 16. Kementerian Perindustrian; 17. Kementerian Perdagangan; 18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 20. Kementerian Perhubungan; 21. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 22. Kementerian Pertanian; 23. Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan; 24. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 33. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 34. Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Jika lebih ke belakang lagi, dibandingkan dengan Jumlah Kementerian Negara pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Pasal 1 Peper No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara, mengatur pembentukan 34 (tiga puluh empat) Kementerian Negara sebagai berikut: 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4. Kementerian Sekretariat Negara; 5. Kementerian Dalam Negeri; 6. Kementerian Luar Negeri; 7. Kementerian Pertahanan; 8. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 9. Kementerian Keuangan; 10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 11. Kementerian Perindustrian; 12. Kementerian Perdagangan; 13. Kementerian Pertanian; 14. Kementerian Kehutanan; 15. Kementerian Perhubungan; 16. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 17. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 18. Kementerian Pekerjaan Umum; 19. Kementerian Kesehatan; 20. Kementerian Pendidikan Nasional; 21. Kementerian Sosial; 22. Kementerian Agama; 23. Kementerian

Kebudayaan dan Pariwisata; 24. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 25. Kementerian Riset dan Teknologi; 26. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 27. Kementerian Lingkungan Hidup; 28. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 29. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 30. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; 31. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; 32. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 33. Kementerian Perumahan Rakyat; dan 34. Kementerian Pemuda dan Olah Raga. Pada era SBY periode kedua tersebut, perubahan pengaturan mengenai organisasi Kementerian Negara sangat dinamis. Dapat dikatakan pada waktu itu dimulailah penataan kelembagaan Kementerian Negara dengan mengacu pada konsep yang diatur pada UU No. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Atas Perpres No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dilakukan perubahan tak kurang dari tujuh kali, yang ketujuh dilakukan perubahan melalui Pepres No.135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Jumlah Kementerian Negara termasuk Menteri Koordinator hingga mencapai 48 Kementerian tentu berbeda dengan jumlah Kementerian Negara pada periode-periode pemerintahan sebelumnya yang rata-rata berjumlah 34 (tiga puluh empat) Kementerian Negara sesuai dengan jumlah maksimal kementerian negara yang diatur pada Pasal 15 UU

No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.¹ Pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024 mengatur bahwa Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Ketentuan pasal 15 UU No. 61 Tahun 2024 tidak secara tegas menyebutkan jumlah maksimal maupun minimal Kementerian Negara yang dapat dibentuk oleh Presiden, berbeda dengan ketentuan yang sama pada UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Mengacu pada perkembangan jumlah kelembagaan Kementerian Negara pasca berlakunya UU No. 61 Tahun 2024 perlu dilakukan analisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan berikut:

1. Bagaimana konsep yang melandasi perkembangan kelembagaan Kementerian Negara sebelum dan pasca berlakunya UU No. 61 Tahun 2024?
2. Bagaimana implikasi perkembangan kelembagaan Kementerian Negara pasca berlakunya UU No. 61 Tahun 2024?

II. Pembahasan

Konsep yang melandasi perkembangan kelembagaan Kementerian Negara sebelum dan pasca berlakunya UU No. 61 Tahun 2024

¹ Pasal 15 UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan tegas mengatur bahwa Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat).

Ditinjau secara teoretis, Jack Knight mengartikan kelembagaan adalah serangkaian peraturan yang membangun struktur interaksi dalam sebuah komunitas. Sedangkan Ostrom mengartikan kelembagaan sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat (arena) yang menentukan siapa yang berhak membuat keputusan, tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, aturan apa yang berlaku umum di masyarakat, prosedur apa yang harus diikuti, informasi apa yang mesti atau tidak boleh disediakan dan keuntungan apa yang individu akan terima sebagai buah dari tindakan yang dilakukannya.² Konsep mengenai kelembagaan tersebut memberikan pengertian kelembagaan secara komprehensif, karena meletakkan kelembagaan sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Ada empat dimensi untuk mempelajari suatu kelembagaan (*institutional assessment*), yaitu: *Pertama*, kondisi lingkungan eksternal (*the external environment*). Lingkungan sosial di mana suatu kelembagaan hidup merupakan faktor pengaruh yang dapat menjadi pendorong dan sekaligus pembatas seberapa jauh sesuatu kelembagaan dapat beroperasi. *Kedua*, motivasi kelembagaan (*institutional motivation*). Kelembagaan dipandang sebagai suatu unit kajian yang memiliki jiwanya sendiri. Terdapat empat aspek yang bisa dipelajari untuk mengetahui motivasi kelembagaan, yaitu sejarah kelembagaan (*institutional history*), misi yang diembannya, kultur yang menjadi pegangan dalam bersikap dan berperilaku anggotanya, serta pola penghargaan yang dianut (*incentive schemes*). *Ketiga*, kapasitas kelembagaan

² A. Schotter, *The Economic Theory of Social Institutions*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), hlm. 82 dalam: <http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/225/1/model%20pengelolaan.pdf>

(*institutional capacity*). Pada bagian ini dipelajari bagaimana kemampuan kelembagaan untuk mencapai tujuan-tujuannya sendiri. Kemampuan tersebut diukur dari lima aspek, yaitu: strategi kepemimpinan yang dipakai (*strategic leadership*); perencanaan program (program planning); manajemen dan pelaksanaannya (*management and execution*); alokasi sumberdaya yang dimiliki (*resource allocation*); dan hubungan dengan pihak luar yaitu terhadap *clients, partners, government policymakers, dan external donors*. Keempat, kinerja kelembagaan (*institutional performance*). Terdapat tiga hal pokok yang harus diperhatikan yaitu keefektifan kelembagaan dalam mencapai tujuan-tujuannya, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan kelembagaan berinteraksi dengan para kelompok kepentingan di luarnya.³

Salah satu cara membentuk struktur organisasi adalah dengan membuat desain organisasi (*organization design*) yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*right sizing*). Desain organisasi sendiri merupakan pembentukan peran (*roles*), aktivitas pengelolaan (*process*), dan bentuk hubungan formal (*formal relationship*) dalam suatu organisasi. Di dalamnya, ada pengembangan struktur keseluruhan organisasi baik unit maupun sub-unitnya, serta definisi peran dan proses yang lebih rinci dalam unit maupun sub unit tersebut.⁴

Proliferasi jumlah Kementerian Negara pada tahun 2024 terlihat berbeda dengan pola pembentukan kelembagaan Kementerian Negara pada 3 (tiga) periode pembentukan

³ Daniel E. Hebding dan Leonard Glick, *Introduction to Sociology: A Text with Readings*, (Hill Inc dan Philipine Graphic Art Inc, Pilipina 1994), hlm. 34 dalam:
<http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/225/1/model%20pengelolaan.pdf>


⁴ W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, hal. 110.

kelembagaan Kementerian Negara sebelumnya (2009/2010, 2014 dan 2019). Pada era Presiden Jokowi periode pertama, jumlah Kementerian Negara sama dengan pada era Presiden SBY periode kedua. Pada waktu itu, dikeluarkan Pepres No. 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja yang didalamnya membentuk 34 (tiga puluh empat) Kementerian Negara. Pada 3 (tiga) era sebelumnya, perubahan pada setiap kabinet tetap berada pada batas atas maksimal 34 (tiga puluh empat) Kementerian Negara, yang jauh berbeda dengan pada era Presiden Prabowo Subianto (48 Kementerian Negara dengan 7 Kementerian Koordinator).

Jika dikaji secara mendalam, untuk struktur internal organisasi Kementerian Negara pada umumnya tetap mencerminkan digunakan teori Henry Mintzberg yang membagi membagi organisasi public menjadi lima komponen generik, dengan mempertimbangkan peran masing-masing dalam kaitannya dengan koordinasi aktivitasnya. Komponen-komponen tersebut yang terdiri dari: puncak strategis, garis tengah, inti operasi tekhnstruktur dan staf pendukung. Hal itu dapat dilihat dari gambar berikut⁵:

⁵ <https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f1/technical-articles/mintzberg-theory.html>

Gambar 1
Diagram Organisasi Henry Mintzberg



Sumber:

<https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f1/technical-articles/mintzberg-theory.html>

Masing-masing elemen pada diagram tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut⁶:

1. Puncak strategis

Elemen organisasi ini terdiri dari para direktur dan eksekutif senior. Peran mereka adalah menafsirkan atau mendefinisikan misi organisasi dan memastikan bahwa tujuannya konsisten dengan misi ini. Puncak strategis juga bertanggung jawab untuk mengelola hubungan organisasi dengan lingkungan makro.

2. Inti operasi

Inti operasi melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran.

⁶ Ibid.

3. Garis tengah

Elemen ini menyediakan hubungan antara puncak strategis dan inti operasi. Perannya sebagian merupakan interpretasi, karena pekerjaan inti operasi harus konsisten dengan harapan dan rencana puncak strategis. Organisasi yang lebih kecil dan sederhana mungkin tidak memiliki garis tengah sama sekali.

4. Tekhnostruktur

Teknostruktur terdiri dari individu dan tim utama yang bekerja dalam fungsi seperti sumber daya manusia, pelatihan, keuangan, dan perencanaan. Mintzberg menyatakan bahwa ada beberapa peran di sini. Penganalisis memutuskan cara terbaik untuk melakukan pekerjaan dan berusaha untuk menstandarisasi keterampilan. Perencana memutuskan keluaran dan menentukan persyaratan kualitas.

5. Staf pendukung

Staf pendukung bekerja dalam fungsi seperti penelitian dan pengembangan, hubungan masyarakat, dan layanan hukum. Hasil kerja mereka tidak berkontribusi secara langsung terhadap tujuan inti organisasi, tetapi aktivitas mereka berkontribusi terhadap efisiensi dan efektivitas puncak strategis, lini tengah, dan inti operasi.

Pengaruh relatif dari elemen-elemen ini satu sama lain memiliki dampak signifikan pada sifat organisasi. Mintzberg menegaskan bahwa setiap elemen akan memiliki cara koordinasi yang lebih disukai. Misalnya, puncak strategis akan mencoba untuk melakukan koordinasi melalui pengawasan langsung, dan akan menjadi sangat penting dalam organisasi yang lebih kecil dengan struktur yang lebih sederhana. Garis tengah berusaha untuk menstandarisasi keluaran, sementara teknostruktur berusaha untuk

menstandarisasi proses kerja. Inti operasi akan mencoba untuk menstandarisasi keterampilan⁷.

Tetap digunakannya konsep organisasi Henry Mintzberg tercermin dari tetap dipergunakannya struktur organisasi Kementerian Negara sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang tidak diubah dalam UU No. 61 Tahun 2024. Pasal 9 UU No. 39 Tahun 2008 mengatur *pertama*, susunan organisasi Kementerian yang menangani urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas unsur: a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; c. pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal; d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan f. pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kedua, susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas unsur: a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal; c. pelaksana, yaitu direktorat jenderal; d. pengawas, yaitu inspektorat jenderal; dan e. pendukung, yaitu badan dan/atau pusat.

Ketiga, susunan organisasi Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas unsur: a. pemimpin, yaitu Menteri; b. pembantu pemimpin, yaitu sekretariat Kementerian; c. pelaksana, yaitu deputi; dan d. pengawas, yaitu inspektorat.

Rujukan dari ketiga model struktur organisasi Kementerian Negara tersebut adalah Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 39 Tahun 2008 yang juga tetap digunakan sebagai rujukan dalam Pasal 3 Pepres No. 140 Tahun 2024 tentang Organisasi

⁷ Ibid.

Kementerian Negara. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2008 mengatur bahwa pertama, setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kedua, urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Pasal 5 UU No. 39 Tahun 2008 mengatur *pertama*, urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. *Kedua*, urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. *Ketiga*, urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Pasal 3 Perpres No. 140 Tahun 2024 mengklasifikasikan ke-48 Kementerian Negara yang dibentuk ke dalam Kelompok

Kementerian Koordinator dan 3 (tiga) Kelompok yang mengacu pada ketiga kategori Kementerian yang diatur pada Pasal 4 yang dijabarkan pada Pasal 5 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Klasifikasi yang dipergunakan pada Pasal 3 Perpres No. 140 Tahun 2024 meliputi *pertama*, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 sampai dengan angka 7 merupakan Kementerian Koordinator.

Kedua, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9 sampai dengan angka 11 merupakan Kementerian yang menaungi urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok I.

Ketiga, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12 sampai dengan angka 36 merupakan Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok II.

Keempat, Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8 dan angka 37 sampai dengan angka 48 merupakan Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kementerian Kelompok III.

Dengan demikian, jika mencermati perkembangan jumlah kelembagaan Kementerian Negara ditinjau dari sudut kuantitas kelembagaannya diwarnai oleh penajaman dalam pelaksanaan fungsi-fungsi setiap Kementerian yang menghendaki dilakukannya pola pemecahan kelembagaan

(*model voor de ontbinding van de institutionele structuur van het ministerie*), yaitu bahwa hal ini kemungkinan merujuk pada suatu proses atau rencana untuk merestrukturisasi atau reorganisasi sebuah kementerian (*Dit verwijst waarschijnlijk naar een proces of plan voor het herstructureren of reorganiseren van een ministerie*). Pola ini dapat disebut sebagai diversifikasi fungsi Kelembagaan Kementerian yang mengacu pada spesialisasi kebutuhan pelayanan masyarakat berdasarkan fungsi pemerintahan yang harus dilaksanakan. Logika pemikiran di balik proliferasi jumlah kelembagaan Kementerian Negara yang menggunakan sistem diversifikasi urusan pemerintahan (*diversificatio negotiorum gubernationis*) tersebut terlihat pada rumusan Pasal 6 UU No. 61 Tahun 2024 bahwa pembentukan kementerian tersendiri dapat didasarkan pada suburusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Dengan melakukan diversifikasi dengan mengacu pada sub urusan pemerintahan, diharapkan semakin tajam dalam merepresentasi urusan pemerintahan yang diatur dalam UUD Negara RI 1945.

Pada ketiga periode kabinet sebelumnya sebagai komparasi, pembentukan kelembagaan Kementerian Negara menggunakan landasan konsep yang sebaliknya, yaitu didasarkan atas konsep unifikasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan melalui mekanisme perumpunan fungsi dan tugas pokok Kementerian Negara. Jika terdapat urusan pemerintahan yang dapat dilakukan penggabungan, maka pada masa-masa tersebut dilakukan kebijakan untuk melakukan penggabungan urusan pemerintahan (*samenvoeging van overheidszaken*). Suasana kebatinan dalam menyusun naskah akademik dan draf RUU Kementerian Negara di masa itu diselimuti oleh kekhawatiran para

pembentuk UU di DPR. Alasannya, era Reformasi dan masa depan Indonesia belum memberikan jaminan kondisi perpolitikan yang lebih kondusif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis dalam rangka mendorong dan melahirkan pemimpin politik yang membuat keputusan dan tindakannya secara rasional, efektif, dan bertanggung jawab.⁸ Dalam naskah akademik RUU Kementerian Negara saat itu disebutkan bahwa pengaturan mengenai pembentukan, pengubahan, dan penghapusan kementerian negara dalam UU menyiratkan kekhawatiran kekuasaan presiden yang sangat besar sehingga diperlukan mekanisme *checks and balances*.⁹


Gambar berikut memberikan ilustrasi pergeseran konsep pengaturan kelembagaan Kementerian Negara pada 3 (tiga) era pemerintahan (SBY, Jokowi dan Prabowo):

⁸ Eko Prasajo, Desain Besar Kementerian Negara artikel dalam: <https://fia.ui.ac.id/desain-besar-kementerian-negara/>

⁹ Ibid.

Gambar 2

Pergeseran Konsep Pembentukan Kelembagaan Kementerian Negara



Sumber: dari berbagai sumber, diolah penulis

Pada ilustrasi gambar di atas, dengan mengacu pada proliferasi kelembagaan Kementerian Negara (era Prabowo Subianto), terlihat adanya pergeseran konsep pembentukan dan pengaturan kelembagaan Kementerian Negara dari pola unifikasi, perumpunan dan penggabungan menjadi pola diversifikasi, spesialisasi dan pemisahan kelembagaan Kementerian Negara. Tidak adanya Batasan yang jelas jumlah Kementerian Negara yang dapat dibentuk dengan diserahkan pada hak prerogatif Presiden memperlihatkan tingkat fleksibilitas pembentukan kelembagaan yang semakin besar dengan diikuti melemahnya kapasitas pengendalian pembentukan kelembagaan yang disubordinasikan di bawah hak prerogatif Presiden.

Pada beberapa periode kabinet, terlihat ada kebutuhan untuk memperkuat dukungan organisasi terhadap kelembagaan Kementerian Negara yang ada. Misalnya, pada

tahun 2020 era kedua Presiden Jokowi dikeluarkan Perpres No. 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet dengan kosnsiderasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian dukungan teknis, administrasi, analisis, dan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada tahun 2012, pernah dikeluarkan Perpres No. 60 Tahun 2012 yang mengatur Kembali kedudukan jabatan Wakil Menteri. Hal itu sebenarnya menindaklanjuti amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011 yang menginstruksikan Presiden untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang Wakil Menteri. Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 mengatur bahwa “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat Wakil Menteri”. Ditinjau dari pasal tersebut, Wakil Menteri merupakan sebuah jabatan *optional* dimana jika di suatu Kementerian tertentu memiliki beban kerja yang berat maka disaat itulah keberadaan Wakil Menteri diperlukan.¹⁰ Dalam perkembangannya, Perpres tersebut diamandemen melalui Perpres No. 77 Tahun 2021.

Meskipun demikian, hak prerogatif presiden dalam menetapkan kementerian dan mengangkat menteri negara tetap dapat dilaksanakan dalam suasana yang demokratis, efektif, dan efisien. Memang, jika dicermati dari indeks efektivitas pemerintahan, jumlah Kementerian Negara yang semakin banyak justru berbanding terbalik dengan Indeks

¹⁰ Bdk. Ahmad Khozi, *Kedudukan Wakil Menteri Pasca Putusan MK* dalam: <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/kedudukan-wakil-menteri-pasca-putusan-mk-2/>

Efektivitas Pemerintahan dan Indeks Persepsi Korupsi. Tabel berikut dapat memberikan perbandingan tersebut¹¹:

Tabel 1
Perbandingan Jumlah Kementerian dan Indikator Efisiensi Pemerintahan Beberapa Negara

Negara	Jumlah Kementerian	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
		GDP per Kapita	Indeks Efektivitas Pemerintahan	Indeks Persepsi Korupsi
Amerika Serikat	15	81.632,25	86,79	69
Indonesia	34	4.942,36	66,04	34
Jepang	11	37.079,11	96,23	73
Korea Selatan	18	34.121,02	90,09	63
Singapura	16	65.422,46	100,00	83
Tiongkok	21	12.621,72	68,40	42

Sumber: Laman Resmi Pemerintah Tiap Negara; Bank Dunia; dan Transparency International

Bila kita membandingkan dengan beberapa negara di dunia, negara-negara yang tergolong maju dan lebih berkembang dibandingkan Indonesia – seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok – memiliki jumlah kementerian yang lebih sedikit. Amerika Serikat dalam pemerintahannya, terdiri dari 15 kementerian. Lalu, Jepang sebanyak 11 kementerian, Korea Selatan sebanyak 18 kementerian, Singapura sebanyak 16 kementerian, serta Tiongkok sebanyak 21 kementerian.¹²

¹¹ Revisi Undang-Undang Kementerian Negara, Apakah Perlu, artikel dalam: <https://validnews.id/opini/revisi-undang-undang-kementerian-negara-apakah-perlu>

¹² Ibid.

Negara-negara selain Indonesia, terbukti memiliki efisiensi dan efektivitas birokrasi pemerintahan yang lebih baik dibandingkan Indonesia, yang tercermin dalam Indeks Efektivitas Pemerintahan yang diterbitkan Bank Dunia dan Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan oleh *Transparency International*. Hal itu masih menggunakan simulasi dengan menggunakan jumlah Kementerian Negara 34 (tigapuluh empat). Kiranya hal itu juga menggambarkan semakin rendahnya indeks efektivitas pemerintahan jika terjadi proliferasi Kementerian Negara seperti yang dilakukan melalui Perpres No. 139 Tahun 2024 jo Perpres No. 140 Tahun 2024 dengan membentuk 48 Kementerian Negara, termasuk di dalamnya 7 (tujuh) Kementerian Koordinator. Meskipun pembentukan Kementerian Negara masuk dalam ranah hak prerogatif Presiden. Pada era Orde Lama, pada era Kabinet Dwikora, Presiden Soekarno bahkan pernah membentuk 85 Kementerian.¹³ Pada era Orde Baru, misalnya pada masa Kabinet Pembangunan VI berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.96/M Tahun 1993 tanggal 17 Februari 1993 Presiden Soeharto membentuk 41 Kementerian dengan memasukkan Panglima ABRI, Gubernur Bank Indonesia dan Jaksa Agung dalam struktur Kabinet Pembangunan VI. Di Era Kabinet Gotong Royong yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri, jumlah Kementerian pada waktu sudah hampir sama dengan era sesudahnya yang dibatasi 34 (tigapuluh empat) Kementerian, yaitu 33 (tigapuluh tiga) Kementerian dengan memasukkan Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Negara sebagai unsur Kabinet¹⁴. Presiden Megawati menetapkan Kabinet tersebut melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.228/M Tahun 2001. Sangat

¹³ <https://setkab.go.id/kabinet-dwikora-ii/>

¹⁴ <https://setkab.go.id/kabinet-gotong-royong/>

mungkin UU No. 39 Tahun 2008 menggunakan model jumlah Kementerian pada era itu ditambah dengan 1 kementerian negara lagi untuk memberikan batas maksimal Kementerian Negara sebanyak 34 (tiga puluh empat) Kementerian Negara.

Pernyataan Wiratno¹⁵ kiranya sering digunakan sebagai justifikasi bagi argumen penguatan sub urusan pemerintahan dimanifestasikan bagi nomenklatur dan kelembagaan Kementerian Negara pasca UU No. 61 Tahun 2024, bahwa suatu kegiatan administrasi negara selalu merupakan unsur penting karena tugas administrasi negara masa kini begitu luas, dan hampir semua menyangkut campur tangan pemerintah (penguasa negara) ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan demikian, maka warga masyarakat sangat tergantung dari pelaksanaan tugas serta keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara.

Hanya saja, sebagai antinomi dari kebutuhan untuk membuat proliferasi kelembagaan Kementerian Negara, Indonesia memiliki Indeks Efektivitas Pemerintahan dan Indeks Persepsi Korupsi yang masing-masing sebesar 66,04 dan 34. Sementara itu, Amerika Serikat sebesar 86,79 dan 69, Jepang sebesar 96,23 dan 73, Korea Selatan sebesar 90,09 dan 63, Singapura sebesar 100 dan 83, serta Tiongkok sebesar 68,40 dan 42.¹⁶


¹⁵ Wiratno, 2009, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 125.

¹⁶ Op.Cit.

Implikasi Perkembangan Kelembagaan Kementerian Negara Pasca Berlakunya UU No. 61 Tahun 2024

Implikasi perkembangan kelembagaan Kementerian Negara pasca berlakunya UU No. 61 Tahun 2024 adalah *pertama*, menguatnya Kembali hak prerogatif Presiden secara dinamis dengan justifikasi amandemen Pasal 15 UU No. 39 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Kedua, dinamika organisasi kementerian negara bergerak secara dinamis dengan peluang penguatan sub urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 6A sebagai pasal tambahan yang disisipkan diantara Pasal 6 dan Pasal 7, yang didalamnya terdapat frase: pembentukan kementerian tersendiri dapat didasarkan pada suburusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Model ini memperlihatkan upaya untuk mengimplementasikan asas spesialisitas (*het specialiteit beginsel*) dalam desain kelembagaan Kementerian Negara. Gambar berikut kiranya dapat menjelaskan model tersebut.

Gambar 2
Desain Nomenklatur dan Kelembagaan Kementerian
Negara Berdasarkan
Asas Spesialitas (*Het Specialiteit Beginsel*)



Sumber: dari berbagai sumber, diolah penulis

Kedua, pengembangan kelembagaan Kementerian Negara yang diwarnai adanya gerak sentrifugal dan sentripetal dalam desain pengelolaan urusan/sub urusan pemerintahan yang memperlihatkan pelaksanaan fungsi pemerintahan (*besturende functie*) yang bersifat dinamis dan aktif. Gambar di atas menjelaskan bahwa acuan desain nomenklatur dan kelembagaan Kementerian Negara dapat dilakukan berdasarkan hak prerogatif Presiden dengan memetakan sub urusan pemerintahan (dinamika ke bawah) yang dipandang perlu digunakan sebagai acuan desain nomenklatur dan kelembagaan Kementerian Negara (dinamika ke atas). Berdasarkan pola tersebut diversifikasi kelembagaan Kementerian Negara menjadi niscaya dilakukan dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi tugas pokok dan fungsi baru dari masing-masing kelembagaan Kementerian Negara yang dibentuk. Resiko dari model yang

digunakan adalah terjadinya proliferasi kelembagaan Kementerian Negara meskipun pada hakikatnya ruang lingkup urusan pemerintahan yang ditangani tidak terlalu berubah, hanya diberikan aksentuasi baru dengan memanifestasikannya melalui format baru pengembangan ke samping masing-masing kelembagaan Kementerian Negara yang dibentuk. Jika sebelumnya adagium yang dikembangkan pada era perumpunan fungsi kelembagaan adalah “miskin struktur kaya fungsi” (*pauper structura, dives in functione*), kini adagium berubah menjadi “tiap fungsi, ada struktur” (*unaquaque functio, structurae habet*). Kelebihan dari model kelembagaan yang didasarkan atas perumpunan adalah terjadinya efisiensi melalui penggabungan struktur, tetapi kelemahannya adalah kecenderungan klasterisasi pelayanan publik yang mengabaikan karakteristik kebutuhan masyarakat yang dilayani oleh struktur. Dengan model diversifikasi fungsi yang ditopang oleh struktur yang baru kelebihanannya adalah spesialisasi dalam pelayanan publik melalui pengembangan struktur baru yang mengacu pada sub urusan pemerintahan untuk melayani masyarakat. Namun, kelemahan yang mengiringi adalah problem inefisiensi dan inefektivitas jika desain kelembagaan baru tidak diikuti oleh penguatan kompetensi dalam pelayanan publik dan potensi sektoralisme baru yang justru mengabaikan efisiensi dan efektivitas.

Jika perkembangan urusan dan sub urusan pemerintahan digunakan sebagai model dalam desain nomenklatur kelembagaan, misalnya sebagai contoh adalah Kementerian bidang Hukum dan HAM, dengan melihat sejarah dan transformasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3
**Transformasi Kelembagaan Kementerian Hukum dan
Kementerian HAM**



Sumber: dari berbagai sumber, diolah penulis

Berdasarkan contoh transformasi kelembagaan pada Kementerian Hukum dan Kementerian HAM tersebut, pada prinsipnya terdapat 4 (empat) sub urusan, yaitu: kehakiman, hukum, perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia. Dalam sejarah perkembangan transformasi kelembagaan tersebut dapat dilihat transformasi kelembagaan yang mencerminkan perubahan dari nomenklatur dan desain kelembagaan kementerian berdasarkan sub urusan (1945-199), penggabungan sub urusan (1999-2001), penggabungan sub urusan, (2001-2004) penggabungan sub urusan (2004-2009), penggabungan sub urusan (2009 -2024) dan pemisahan sub urusan (sejak 2024). Model transformasi kelembagaan tersebut memperlihatkan dinamika antara pemisahan dan penggabungan sub urusan yang bergerak dari unifikasi dan diversifikasi. Gerak sentrifugal dan sentripetal dalam dinamika pengelolaan urusan/sub urusan pemerintahan pada

Kementerian Sektorial pada hakikatnya bagian dari dinamika pelaksanaan fungsi pemerintahan (*besturende functie*) yang bersifat aktif.

III. Kesimpulan

Pembahasan di atas dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut. *Pertama*, proliferasi kelembagaan Kementerian Negara (era Prabowo Subinto), terlihat adanya pergeseran konsep pembentukan dan pengaturan kelembagaan Kementerian Negara dari pola unifikasi, perumpunan dan penggabungan menjadi pola diversifikasi, spesialisasi dan pemisahan kelembagaan Kementerian Negara. Tidak adanya Batasan yang jelas jumlah Kementerian Negara yang dapat dibentuk dengan diserahkan pada hak prerogratif Presiden memperlihatkan tingkat fleksibilitas pembentukan kelembagaan yang semakin besar dengan diikuti melemahnya kapasitas pengendalian pembentukan kelembagaan yang disubordinasikan di bawah hak prerogratif Presiden.

Kedua, pengembangan kelembagaan Kementerian Negara yang diwarnai adanya gerak sentrifugal dan sentripetal dalam desain pengelolaan urusan/sub urusan pemerintahan yang memperlihatkan pelaksanaan fungsi pemerintahan (*besturende functie*) yang bersifat dinamis dan aktif.

IV. Daftar Pustaka

Buku-buku

W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta.

Wiratno, 2009, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Peradilan

PUU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.

UU No. 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994.

Perpres No. 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang dilakukan perubahan beberapa kali terakhir perubahan ketujuh melalui Perpres No.135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Perpres No. 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet.

Perpres No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sebagaimana diubah melalui Perpres No. 77 Tahun 2021.

Perpres No. 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara

Perpres No. 140 Tahun 2024, tentang Organisasi Kementerian
Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011

Sumber Internet

<https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f1/technical-articles/mintzberg-theory.html>

Eko Prasajo, Desain Besar Kementerian Negara artikel dalam:

<https://fia.ui.ac.id/desain-besar-kementerian-negara/>

Bdk. Ahmad Ghazi, *Kedudukan Wakil Menteri Pasca Putusan*

MK dalam: <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/kedudukan-wakil-menteri-pasca-putusan-mk-2/>

Revisi Undang-Undang Kementerian Negara, Apakah Perlu,

artikel dalam: <https://validnews.id/opini/revisi-undang-undang-kementerian-negara-apakah-perlu>

<https://setkab.go.id/kabinet-dwikora-ii/>

<https://setkab.go.id/kabinet-gotong-royong/>

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article for their valuable comment and highlights